PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.4, No.3, April 2025

Kompleksitas Kejahatan Tambang Yang Berdaulat

Lendra Dika Kurniawan[1], Gumiwang Aji Darma[2]
[1]Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung
[2]Lembaga Bantuan Hukum Rusti Justicia
E-mail: lendra.dikakurniawan@unmuhbabel.ac.id[1], gumiwangaji@gmail.com[2]

Article History:
Received: 30 Maret 2025
Revised: 07 April 2025
Accepted: 12 April 2025

Keywords: *Ilegal, Penegakan Hukum, Pertambangan*

Abstract: *Pertambangan merupakan salah satu akses kemakmuran suatu bangsa dan negara dalam upaya memakmurkan setiap rakyat di dalamnya. Ranah pertambangan ini diatur melalui seperangkat peraturan perundang-undangan agar hasil eksplorasi sumber daya alam pertambangan tersebut memberikan manfaat bagi rakyat, bangsa dan negara. Tetapi, hingga kini masih banyak praktik pertambangan ilegal. Perilaku dan tindakan yang justru merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Padahal, telah tersusun beragam regulasi beserta sanksi pidana bagi pelaku, namun kegiatan ilegal ini masih tetap terjadi. Situasi dan kondisi tersebut menimbulkan permasalahan mengapa aktivitas tambang ilegal tetap terjadi di Indonesia dan bagaimana penanganan terhadap para pelaku tambang ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah: metode yuridis normatif berdasarkan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada data sekunder melalui penerapan norma-norma dan prinsip-prinsip dalam hukum positif, serta merujuk pada pemikiran ilmiah dari para ahli hukum, juga penelitian ini menerapkan pendekatan statute approach / peraturan perundang-undangan terhadap isu-isu hukum yang dianalisis. Hasil penelitian menemukan bahwa, aktivitas tambang ilegal tetap terjadi di Indonesia karena, kelemahan faktor ekonomi dan pemahaman masyarakat sekitar serta penegakan hukum yang tidak mengikutsertakan dan mengabaikan peran masyarakat. Penanganan terhadap para pelaku tambang ilegal harus dilakukan dengan "menegakkan hukum yang menggunakan hukum," melibatkan aparat hukum terkait melalui kerjasama dengan masyarakat yang terdampak.*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam atau SDA yang melimpah, termasuk di antaranya mineral dan batubara. Keseluruhan aset strategis tersebut harus

digunakan demi kemajuan rakyat, bangsa, dan Negara. Kenyataam ini sejalan dengan amanat Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa: (1) Sistem perekonomian dibangun melalui kerja sama bersama yang berpijak pada prinsip kekeluargaan; (2) Sektor-sektor produksi yang memiliki peran vital bagi negara dan juga yang menyangkut kepentingan hidup orang banyak berada di bawah kendali Negara; (3) Sumber daya alam seperti tanah, air, dan kekayaan alam lainnya dikelola oleh Negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat; (4) Prinsip demokrasi ekonomi dijalankan dalam tatanan perekonomian nasional yang menjunjung nilai kebersamaan, keadilan dalam efisiensi, keberlanjutan, kepedulian lingkungan, kemandirian, berikut dengan keseimbangan antara perkembangan dan kesatuan ekonomi nasional. Seluruh kebijakan terkait mineral dan batubara di Indonesia disusun berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional Tersebut. Suatu prinsip yang melandasi tujuan bangsa dan negara guna memakmurkan dan menyejahterakan rakyatnya itu.

Maka, untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah menyusun rencana pengelolaan SDM dan batubara di tingkat negara dengan pendekatan yang menyeluruh, terstruktur, terintegrasi, terarah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam proses penyusunannya, sejumlah faktor dipertimbangkan, termasuk kapasitas daya dukung lingkungan dan sumber daya alam berdasarkan data serta informasi geospasial baik dasar maupun tematik. Pertimbangan lainnya mencakup pelestarian lingkungan, penataan ruang dan/atau zonasi wilayah, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, dinamika pertumbuhan ekonomi, penetapan prioritas terhadap jenis komoditas pertambangan, jumlah dan luas Wilayah Pertambangan (WP), ketersediaan lahan, serta potensi cadangan dan/atau sumber daya mineral serta batubara, termasuk fasilitas pendukung yang tersedia. (Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara (2021).

Perubahan global yang begitu cepat dalam aspek ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi, ditambah tantangan transisi energi dan perubahan iklim, turut memberikan dampak terhadap situasi nasional. Oleh karena itu Pemerintah menetapkan pentingnya adanya Kebijakan Mineral dan Batubara. Kebijakan ini merupakan salah satu bagian dari kebijakan publik yang dikelola di bawah wewenang KemenESDM Republik Indonesia. Kebijakan yang seharusnya dapat menempatkan perluasan perlindungan menyeluruh bagi aset ini dari beragam penyimpangan dan kejahatan di dalamnya.

Sumber daya tambang (SDT) atau bahan-bahan galian yang terdapat didalam tanah Indonesia mencakup tembaga, perak, emas, minyak bumi, gas, dan batubara, serta berbagai potensi-potensi alam lainnya yang memiliki andil besar dalam mendorong kemajuan pembangunan nasional. Bahan galian merupakan mineral yang berada dalam kondisi alami dan dapat dieksplorasi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seluruh hasil tambang ini berada di bawah kendali Negara dan dimanfaatkan seyogianya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. (Moh. Taufik & Muhammad Wildan, 2022)

Prinsip pengelolaannya merujuk pada nilai-nilai Pancasila sebagai suatu kesatuan utuh, serta diatur dalam norma hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Sementara itu, sumber daya tambang merupakan kekayaan alam yang sifatnya tidak dapat terbarukan dan ketersediaannya terbatas, sehingga bernilai ekonomi yang sangat tinggi. Selanjutnya, nilai mahal inilah yang mendorong pemanfaatannya menjadi sektor industri, dengan melibatkan peran pemerintah serta kalangan swasta. Namun, di samping potensi ekonominya, kegiatan pertambangan juga menimbulkan berbagai dampak negatif. Aktivitas ini sering kali dikaitkan dengan kerusakan lingkungan serta menimbulkan sejumlah permasalahan lainnya.

Tetapi, pada sisi lainnya, konsep dan mekanisme perlindungan hukum terhadap sumber daya alam

pertambangan ini nampak terbengkalai. Begitu pula penegakan hukum bagi setiap pihak yang melakukan perbuatan serta tindakan ilegal atas segenap SDA pertambangan yang berupa kekayaan alam bangsa Indonesia tersebut.

Di samping itu, sebagian besar kegiatan pertambangan di Indonesia masih belum sepenuhnya memenuhi standar ketentuan hukum yang berlaku, bahkan termasuk perusahaan-perusahaan tambang berskala besar yang telah memperoleh izin resmi dan berada di bawah pengawasan pemerintah. Selain itu, *Greenpeace* mencatat bahwa, setidaknya kurang lebih 70 persen degradasi lingkungan di Indonesia berasal dari kegiatan pertambangan. Maka, usaha pertambangan yang juga menghasilkan keuntungan yang berlimpah ini juga memiliki beragam dampak negatif lainnya apabila dilaksanakan secara ilegal tidak melalui koridor hukum yang ada.

Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), setidaknya terdapat sekitar 2.700 titik lokasi pertambangan ilegal yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari total tersebut, sekitar 2.600 merupakan pertambangan mineral, sementara 96 sisanya merupakan tambang batu bara. Aktivitas pertambangan ilegal ini tersebar di 28 provinsi, dengan konsentrasi tertinggi di beberapa wilayah, contohnya terdapat 649 titik di Jawa Timur, 562 titik di Sumatera Selatan, 300 titik di Jawa Barat, 178 titik di Jambi, 159 lokasi di NTT, 148 titik di Banten,84 titik di Kalimantan Barat, dan 168 titik di Kalimantan Timur. Informasi tersebut diketahui pada tahun 2023 silam, dapat dibayangkan pada tahun 2025 ini seperti apa fakta dan kenyataan yang ada. Walaupun sudah cukup banyak kasus kejahatan tambang yang kini telah berhasil ditangani oleh penegak hukum Indonesia. (jatam.org, diakses 13 April 2025).

Artikel ini akan menjelaskan mengenai fenomena tambang ilegal beserta pelakunya di Indonesia. Oleh karena itu, berlandaskan uraian-uraian yang telah diuraikan diatas secara singkat sebelumnya, maka bisa dirumuskan bahwa permasalahan yang akan dibahas adalah: mengapa aktivitas tambang ilegal tetap terjadi di Indonesia dan bagaimana penanganan terhadap para pelaku tambang ilegal tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada analisis data sekunder melalui penerapan norma hukum positif serta asas-asas hukum yang berlaku. Selain itu, kajian ini juga memanfaatkan pandangan teoretis dari para pakar hukum sebagai landasan analisis. Pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas juga turut diterapkan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia telah mengalami perkembangan menjadi negara kesejahteraan (*welfare state*) berarti negara memiliki peran aktif yang melampaui fungsi tradisional sebagai penjaga keamanan dan ketertiban (*nachtwachterstaat*). Menurut Bagir Manan, karakteristik utama negara kesejahteraan terletak pada keterlibatan negara dalam memastikan terpenuhinya kesejahteraan sosial dan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan pertambangan di Indonesia diselenggarakan sesuai dengan amanat konstitusi, yang secara eksplisit memberikan negara, melalui pemerintah kewenangan untuk menguasai (*mineral right*) sekaligus mengusahakan (*economic right*) sumber daya, guna mencapai kemakmuran masyarakat. (Walujan, Ferdy Marcel, Betsy A. Kapugu & Carlo A. Gerungan, 2024).

Pemerintah dalam hal ini dapat melaksanakan kegiatan pertambangan secara langsung, serta

membangun kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perusahaan milik negara dan daerah, juga entitas swasta baik lingkup dalam negeri ataupun luar negeri, serta bentuk usaha lainnya seperti firma, CV, usaha perorangan, dan koperasi. Kolaborasi ini dilaksanakan sesuai dengan regulasi-regulasi hukum yang berlaku, khususnya untuk hal-hal yang belum dapat atau tidak memungkinkan ditangani langsung oleh pemerintah.

Sementara itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa, Indonesia adalah "Negara Hukum". Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa, seluruh aspek kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan dari keberlakuan hukum. Gagasan mengenai negara hukum ini bertumpu pada keyakinan di mana kekuasaan Negara harus dijalankan berdasarkan hukum yang adil dan berkualitas supaya tercipta stabilitas dan ketertiban hukum.

Maka, dalam langkah dan upaya menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum, hukum memegang peranan sebagai alat rekayasa sosial—yakni mekanisme untuk mengarahkan perubahan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku. Untuk menjalankan peran ini secara efektif, dibutuhkan regulasi khusus beserta pelaksanaannya yang dapat menangani persoalan dalam bidang pertambangan. Seperti halnya pada bidang lainnya, prinsip dan fungsi dasar hukum juga diterapkan dalam ranah pertambangan bagi kemaslahatan masyarakat.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya secara singkat, Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Landasan pasal ini telah menegaskan bahwa, segala aspek yang ada dalam masyarakat tidak terlepas dari hukum. Termasuk berkaitan dengan penyelenggaraan keguatan pertambangan oleh suatu Negara.

Sementara itu, salah satu diantara ciri Negara hukum berupa junjungan tinggi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagaimana pernah disampaikan oleh ***Julius Stahl***, konsep negara hukum yang lumrah dipahami melalui istilah *rechtsstaat* mencakup empat unsur utama, yaitu: jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), pembagian kekuasaan, pemerintahan yang berjalan sesuai dengan hukum, juga hadirnya ketersediaan peradilan tata usaha maupun administrasi negara. (Ardianthi & Cokorde Dewi, 2023).

Di samping itu, Mahfud juga pernah menegaskan bahwa, bentuk negara hukum yang ada di Indonesia sebagaimana tercantum di Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 hasil amandemen telah dilepaskan dari penyematan istilah rechstaat, sehingga rumusannya menjadi sederhana: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Formulasi baru ini mencerminkan penerapan teori prismatik dalam memahami konsep negara hukum di Indonesia. Penerapan teori tersebut mengindikasikan bahwa bentuk rupa dari negara hukum yand ada di Indonesia memiliki sifat integratif, yaitu dengan menggabungkan pelbagai unsur dari berbagai macam konsep negara hukum yang ada.

Kepastian hukum ini juga tidak terlepas dengan pelaksanaan penegakan hukum di lapangan. Penegakan hukum dalam arti, mengejewantahkan instrumen-instrumen hukum secara riil di lapangan. Karena, hal tersebut juga bertalian erat dengan suatu kepastian hukum di Negara hukum seperti Indonesia. Dengan kata lain, kepastian hukum hanya akan bisa terwujud apabila dilaksanakan secara konsisten dalam praktiknya di lapangan. Suatu langkah menegakkan hukum dengan menggunakan hukum sebagaimana Nitibaskara pernah kemukakan bahwa, pada dasarnya, terdapat perbedaan mendasar antara menegakkan hukum / *enforce the law* dengan memperggunakan hukum / *use the law*.(Nitibaskara, 2018).

Sehubungan dengan poin di atas, Nitibaskara juga menambahkan bahwa, dalam penegakan hukum, terdapat niat untuk memastikan hukum diterapkan dengan benar, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam hukum tersebut dapat terwujud. Sementara itu, pada pengertian menggunakan hukum, tujuan yang termuat di dalam hukum tidak selalu dengan sungguh-sungguh ingin dicapai,

karena tidak jarang hukum tersebut juga dapat digunakan untuk membetulkan tindakan tertentu yang biasa telah dilakukan..

Penegakan hukum merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan mewujudkan berlakunya norma hukum sesuai dengan realitas sebagai acuan perilaku dalam hubungan hukum di tengah kehidupan masyarakat dan dalam konteks kenegaraan. Selama ini, pengertian penegakan hukum (law enforcement) seringkali hanya dipahami sebagai tindakan represif dari aparat penegak hukum yang merespons secara tegas terhadap perbuatan kriminal.(Redydzoon, 2024).

Tindakan represif dalam kasus pertambangan ilegal ini bertujuan untuk menindak pelanggaran terhadap norma hukum, sehingga memberikan efek jera bagi para pelaku. Langkah ini diambil guna menumbuhkan kepatuhan terhadap hukum, salah satunya dengan menjaga titik-titik pengawasan untuk mencegah tindak pidana pengangkutan hasil tambang ilegal. Fokus utamanya adalah pada pengemudi dan kendaraan, yang diperiksa dari sisi kelengkapan dokumen serta muatan yang dibawanya. (Difa Mauizhah, Lisnawaty & Nuvazria ,2024).

Kegiatan tersebut di atas, merupakan bagian dari upaya penindakan yang dirancang untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan di bidang pertambangan yang sudah terjadi. Prosesnya mencakup penyelidikan, penyidikan, serta langkah-langkah paksa lain yang telah diatur dan disahkan melalui peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum ini termasuk dalam strategi penanggulangan dengan pendekatan penal, yang melibatkan tindakan penyelidikan dan penyidikan berlandaskan pada norma hukum yang berlaku, sebagai bentuk dukungan dalam proses penegakan hukum hingga pelaku dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang ada.

Tetapi, penegakan hukum yang harus menggunakan hukum tersebut seyogyanya tidak berpedoman pada langkah represif semata. Istilah penegakan hukum dalam konteks tersebut di atas seyogyanya mencakup dua pendekatan, yakni represif dan preventif. Dalam kaitannya, hukum pidana secara ideal berfungsi untuk menjaga ketertiban dengan menetapkan larangan terhadap tindakan-tindakan tertentu yang jika dilanggar dapat dikenai sanksi pidana. Hukum pidana juga mengatur mengenai siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum serta jenis hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran. Oleh karena itu, pengaturan hukum juga tidak akan dapat dipisahkan dari proses penegakan hukum, yang secara langsung melibatkan peran penting dari aparat penegak hukum. (Saputra, 2024).

Permasalahan di sektor pertambangan mencakup sejumlah isu krusial, seperti ketidakpastian kebijakan, maraknya aktivitas penambangan ilegal, konflik dengan masyarakat setempat, serta perselisihan antara sektor pertambangan dan sektor lainnya. Banyaknya praktik pertambangan tanpa izin turut menimbulkan banyak dampak negatif bagi masyarakat bahkan juga bagi negara secara keseluruhan. Maka, dibutuhkan regulasi yang jelas dan tegas untuk mengatur kegiatan di bidang pertambangan agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Indonesia sebagai Negara hukum sejak awal telah mengatur aktivitas pertambangan melalui regulasi yang ketat. Aturan-aturan ini berfungsi sebagai pedoman sekaligus perlindungan agar kegiatan pertambangan dapat berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan. Salah satu dasar hukum utama yang mengatur sektor ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), hingga Revisi UU Minerba tahun 2024 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, pelanggaran hukum pidana dalam ranah pertambangan berbentuk aktivitas penambangan ilegal masih saja kerap terjadi hingga detik ini. (Dafit Riadi, Ismansyah, & Elwi Danil, 024).

Kompleksitas Tambang Ilegal

Isu mengenai pertambangan di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, sebenarnya telah lama menjadi topik perbincangan yang cukup hangat, baik dari segi manfaat maupun dampak buruknya. Dalam buku *Escaping the Resource Curse* yang disunting oleh ekonom ternama Joseph Stiglitz, dijelaskan bahwa negara bisa mengalami kerugian besar apabila memberikan akses terlalu luas kepada negara-negara maju untuk melakukan investasi besar-besaran di sektor pertambangan. (Bahruddin, Taufik & Wildan, 2022).

Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa, pemerintah juga membuka *chance* bagi badan usaha asing yang memiliki badan hukum di Indonesia, koperasi, bahkan orang-perseorangan, serta masyarakat yang tinggal ditempat tersebut untuk menjalankan usaha di bidang pertambangan. Pelaksanaan aktivitas ini mengikuti sistem perizinan yang berlandaskan prinsip otonomi daerah, dengan pembagian dan penyesuaian kewenangan pemberian izin antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sektor pertambangan itu sendiri memang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, namun keberadaan aktivitas tambang ilegal yang dilakukan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab—baik secara tradisional maupun menggunakan alat berat—menimbulkan keresahan. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan tambang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius.

Tetapi, masih terdapat banyak anggota masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya proses perizinan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Perizinan pada dasarnya merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh otonomi daerah berdasarkan peraturan daerah atau ketentuan lainnya, dan berfungsi sebagai bukti legal yang menyatakan bahwa, seseorang atau badan hukum diperbolehkan menjalankan suatu kegiatan atau usaha tertentu. Penekanan utama dari izin ini terletak pada bentuknya yang tertulis, sehingga izin yang diberikan secara lisan tidak dianggap sah.(Trias Nugraha, 2024).

Pemberian izin sebelum memulai kegiatan pertambangan merupakan langkah preventif dalam memitigasi risiko bencana atau dampak alamiah lain yang dapat ditimbulkan oleh praktik pertambangan ilegal atau tanpa izin. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menegaskan bahwa sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan aset nasional yang pengelolaannya berada di bawah otoritas negara untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, negara berperan sebagai penyelenggara utama dalam hal kebijakan, pengaturan, pengelolaan, serta pengawasan. Sementara itu, kegiatan pertambangan secara operasional dilakukan oleh perusahaan atau korporasi yang memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau WIUP.

Aktivitas pertambangan tanpa izin atau ilegal secara tegas bertentangan dengan ketentuan dalam ketentuan hukum mengenai pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Sepanjang tahun 2023, tercatat sebanyak 128 kasus pertambangan ilegal yang tersebar di 24 provinsi di Indonesia, dengan Sumatera Selatan mencatatkan jumlah tertinggi, yakni 25 kasus.(Astuti Nur Fadillah, 2024).

Menurut Pasal (1) angka (1) UU Nomor 4 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Minerba), pertambangan diartikan sebagai keseluruhan atau sebagian dari rangkaian aktivitas yang mencakup penelitian, kegiatan pengelolaan, serta pengusahaan hasil SDA mineral atau batubara. Rangkaian ini meliputi antara lain kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi untuk mengetahui titik lokasi SDA, studi kelayakan, pembangunan (konstruksi), penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan serta penjualan, termasuk juga kegiatan pascatambang.

Tindak pidana yang kaitannya dengan pengangkutan hasil tambang ilegal diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Pada regulasi

tersebut, Pasal 161 secara tegas tertulis, setiap orang yang melakukan segala jenis kegiatan antara lain; penampungan, usaha pengolahan dan/ atau pemurnian, pengangkutan, pemanfaatan, serta bertransaksi dalam menjual SDA mineral dan/atau juga batubara yang tidak memegang izin dari IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin lainnya yang telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c dan g, juga Pasal 104, maupun yang terdapat dalam Pasal 105, dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal lima tahun dan/atau denda hingga Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah. Suatu sanksi yang cukup maksimal namun, praktik penyimpangan dalam ranah pertambangan tersebut kerap terjadi hingga kini. (Difa Mauizhah, Lisnawaty & Nuvazria ,2024).

Kegiatan pertambangan ilegal itu sendiri menimbulkan dampak besar, khususnya terhadap kelestarian lingkungan. Penambangan batu hitam, pasir, batu bara, emas, dan bahan galian lain yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab sering kali menggunakan zat berbahaya, serta membuang limbah tanpa pengolahan yang sesuai. Penggunaan bahan-bahan beracun ini dapat merusak ekosistem di sekitarnya dan bahkan menyebabkan kerugian ekonomi bagi negara.

Pengertian dan definisi pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan revisi dari UU No. 4 Tahun 2009 mengalami sejumlah penyesuaian. Dalam UU ini, pertambangan diartikan sebagai keseluruhan maupun sebagian tahapan dalam kegiatan-kegiatan proses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral juga batubara, meliputi \ eksplorasi, penyelidikan umum, studi kelayakan dan juga pembangunan (konstruksi), kegiatan penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, juga serta dilanjutkan dengan proses pengangkutan, penjualan, hingga tahap pascatambang. (Astuti Nur Fadillah, 2024).

Di samping itu, jenis-jenis kuasa pertambangan dapat diklasifikasikan menjadi lima bentuk, yakni: wewenang pertambangan guna melaksanakan kegiatan penyelidikan-penyelidikan awal, eksplorasi, penambangan, serta proses pengolahan dan pemurnian, serta kuasa pertambangan yang berkaitan dengan pengangkutan dan penjualan. Secara garis besar, kegiatan pertambangan mengacu pada rangkaian proses yang bertujuan untuk mengelola serta, pemanfaatan sumber daya mineral atau batubara mencakup serangkaian tahapan, dimulai dari penyelidikan pendahuluan, eksplorasi, analisis kelayakan, pembangunan fasilitas tambang, proses pengolahan dan/ atau pemurnian, kegiatan pengembangan dan/atau penggunaan, hingga tahap pengangkutan, penjualan, dan pengelolaan pascatambang.

Tetapi, pada realitanya aktivitas pertambangan ilegal masih sering dilakukan oleh oknum-oknum tertentu tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan, baik terhadap lingkungan maupun terhadap kondisi sosial masyarakat sekitar. Oleh karena itu, peran penegak hukum sangat besar andilnya dalam upaya memberantas bentuk pidana pertambangan ilegal. Yang mana salah satu bentuk keterlibatan para penegak hukum tersebut adalah dengan menjalankan dan menegakkan ketentuan hukum yang berlaku demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri. Kepolisian sangat berperan strategis dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap perbuatan pertambangan tanpa izin.

Sebagai institusi penegak hukum, POLRI memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam melaksanakan proses penegakan hukum terhadap hal ini sebagaimana tercantum melalui Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, bahwa aparat kepolisian berwenang dalam mengambil tindakan hukum kepada pelaku tindak pidana yang menyebabkan gangguan atau keresahan di masyarakat. (Ayahnas, Rinaldi, & Emilia, 2024).

Apabila tidak segera ditangani, maka hal tersebut tentu saja akan menimbulkan kerugian yang besar kepada masyarakat. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan, kepolisian perlu mengambil langkah-langkah baik dalam bentuk pencegahan maupun penindakan terhadap kegiatan pertambangan ilegal. Dalam konteks ini, kepolisian berfungsi sebagai pengawas sosial (*social control*) yang bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kerugian, baik dalam bentuk materiil

maupun nonmateriil yang lebih besar.

Landasan yuridis mengenai kewenangan kepolisian dalam menangani tindak kejahatan termaktub dalam Pasal 30 (4) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Kepolisian adalah bagian dari aparat negara yang memiliki tugas untuk memelihara ketertiban umum juga keamanan, melakukan perlindungan, pengayoman juga pelayanan bagi masyarakat, sekaligus menjalankan fungsi penegakan hukum. Dengan demikian, peran kepolisian tidak hanya terbatas pada penghentian aktivitas pertambangan ilegal saat kejadian berlangsung, melainkan juga mencakup penegakan hukum terhadap para pelaku yang terlibat.

Penyebab seringnya pertambangan ilegal di Indonesia antara lain dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kondisi ekonomi yang sulit, terbatasnya kesempatan kerja, kurangnya pemahaman masyarakat, serta lemahnya regulasi dan penegakan hukum. Situasi dan kondisi demikian begitu kompleks sehingga, tidak menutup kemungkinan pertambangan i1egal akan makin marak. Apalagi di tengah krisis ekonomi yang dihadapi banyak masyarakat dewasa ini. Fakta ini seakan menunjukkan penegakan hukum tanpa gunakan hukum. Seperti Nitibaskara kemukakan, hukum harus ditegakkan menggunakan hukum dan hukum harus digunakan untuk menegakkan hukum bukan buat tujuan lain.

Supremasi Hukum Dalam Ranah Pertambangan Ilegal

Pemahaman tentang supremasi hukum menekankan bahwa, asas legalitas adalah prinsip dasar yang mendasari setiap tindakan, baik oleh individu maupun kelompok. Krabbe pernah menyatakan secara ringkas bahwa hukum merupakan otoritas yang tertinggi. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Leon Duguit, yang menyebut hukum sebagai perwujudan kehendak negara. Namun demikian, Busroh pernah menekankan bahwa, Negara pun harus berjalan berdasarkan hukum yang telah ditetapkannya sendiri. Dalam konteks ini, dapat dimengerti tidak ada satu pun pihak yang berada di atas hukum, termasuk pembuat hukum itu sendiri. Seluruh sistem hukum tersebut harus berlandaskan pada prinsip kepastian hukum, menurut Gustav Radbruch, harus meliputi tiga nilai utama dalam hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian itu sendiri.(Nitibaskara, 2018).

Pengertian sederhana dari konsep supremasi hukum di atas adalah, hukum harus ditegakkan dengan menggunakan hukum, dan hukum harus digunakan hanya untuk kepentingan penegakan hukum tersebut. Hukum tidak boleh ditegakkan menggunakan cara lain dan hukum tidak diperkenankan digunakan untuk tujuan lain.

Hukum bertujuan menertibkan dan mengatur perikehidupan seluruh masyarakat pada setiap bangsa dan negara, termasuk berkaitan dengan ranah pertambangan. Di Indonesia pertambangan menjadi salah satu sektor unggulan setelah pertanian. Namun, praktik penyalahgunaan dalam sektor ini masih sering terjadi. Banyak pihak yang menjalankan aktivitas pertambangan demi memperoleh keuntungan dan kemudahan secara instan tanpa mengantongi izin resmi. Kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan tindakan ilegal yang dapat dikenai sanksi hukum. Meski demikian, penanganannya cukup sulit karena sebagian masyarakat cenderung lebih mementingkan keuntungan ekonomi dibandingkan dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan. (Redydzoon, 2024).

Secara umum, setiap kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan berdasarkan perizinan yang sah. Izin tersebut mencakup dua tahap utama, yaitu eksplorasi dan eksploitasi. Tahap eksplorasi diantaranya berupa serangkaian perbuatan seperti penyelidikan awal dan juga eksplorasi lebih lanjut, serta studi kelayakan. Eksplorasi sendiri merupakan suatu tahapan dari proses dalam kegiatan pertambangan yang bertujuan untuk melakukan pendataan secara mendalam dan akurat mengenai lokasi, bentuk, ukuran, penyebaran, kualitas, serta cadangan terukur dari bahan galian, termasuk juga informasi mengenai kondisi sosial dan lingkungan di sekitar wilayah tersebut. (Trias

Nugraha, 2024).

Kegiatan pertambangan melibatkan serangkaian aktivitas seperti penggalian dan pemanfaatan sumber daya energi serta mineral, baik yang tergolong logam maupun nonlogam. Untuk mineral logam, kegiatan ini meliputi produksi bahan seperti nikel, timah, tembaga, besi, aluminium, mangan, dan bauksit. selanjutnya, untuk bentuk tambang mineral nonlogam mencakup pengolahan sumber daya seperti yodium, sulfur, semen, bentonit, gypsum, marmer, granit, serta batuan mulia seperti berlian dan juga opal. (Redydzoon, 2024).

Hukum pertambangan itu sendiri sebenarnya juga memiliki keterkaitan erat dengan hukum lingkungan dan keduanya harus sejalan dalam pelaksanaannya. POLRI dan penegak hukum lainnya di sektor lingkungan berfungsi sebagai langkah represif, yang bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku yang terbukti bersalah melalui sanksi pidana berupa hukuman penjara dan/ atau denda, sesuai dengan putusan hakim berdasarkan peraturan yang berlaku di bidang lingkungan hidup. Penegakan hukum ini juga melibatkan pengawasan terhadap dampak lingkungan, yang dapat diterapkan apabila terbukti adanya unsur kelalaian dan kesengajaan yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, kemudian dapat dikenakan sanksi pidana. Pada sisi lainnya, kegiatan ilegal pertambangan ini juga akan dapat menyentuh aspek ranah pidana lainnya seperti korupsi.

Kegiatan pertambangan tersebut mencakup berbagai proses, mulai dari pencarian, pengambilan, pengolahan, hingga pemanfaatan dan penjualan sumber daya alam seperti mineral, batu bara, panas bumi, minyak, dan gas bumi. Secara hukum, di Indonesia sendiri pertambangan pertambangan sebenarnya terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu yang berizin (resmi/ legal) dan yang tidak berizin (ilegal).

Pertambangan resmi atau legal adalah kegiatan penambangan yang telah mendapatkan izin resmi, dilaksanakan di lokasi yang telah ditentukan, serta memperhitungkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Di sisi lain, pertambangan ilegal dilakukan tanpa izin dari pemerintah, dilaksanakan di lokasi yang tidak sah, dan seringkali mengabaikan dampaknya terhadap masyarakat. (Mamahit, Nixon, & Marannu, 2024).

Aktivitas penambangan ilegal, seperti yang terjadi pada batubara di Indonesia, terutama Kalimantan Timur, penambangan batubara ilegal telah menjadi masalah serius dalam beberapa dekade terakhir. Aktivitas ini tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak buruk pada aspek sosial dan ekonomi yang merugikan komunitas sekitar. Walaupun tidak tertutup kemungkinan terdapat masyarakat juga yang terlibat demi untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi diri dan keluarganya itu.

Tambang ilegal biasanya kerap dijalankan dengan memanfaatkan celah hukum di antara wilayah konsesi resmi atau disamarkan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat lokal. Dampak dari praktik ini mencakup kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, serta kerugian terhadap properti warga. Lemahnya penegakan hukum, baik dari sisi aparat kepolisian maupun pengawasan pemerintah, turut menjadi faktor utama sulitnya menghentikan aktivitas penambangan ilegal tersebut.(Totok, 2024).

Tetapi, seringkali terdapat masyarakat yang menyadari dampak negatif pertambangan ilegal itu melakukan perlawanan. Antara lain seperti, aksi perlawanan yang dilakukan oleh warga Desa Sumber Sari mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Semangat mereka untuk menjaga kelestarian lingkungan mendorong berbagai bentuk aksi penolakan terhadap kegiatan industri maupun penambangan di wilayah desa tersebut. Dampak negatif dari aktivitas tambang ilegal pun sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Dalam konteks pembingkaian isu tambang ilegal, terdapat aktor-aktor kunci yang berperan penting dalam membangun kesadaran kolektif, menentukan langkah-langkah strategis bagi sebagian

elemen gerakan sosial, serta mempererat hubungan antara pelaku gerakan dan kelompok netral yang belum berpihak.(Dziqie Aulia, 2024).

Aksi perlawanan masyarakat Sumber Sari di atas selama berlangsungnya aktivitas tambang ilegal, seperti demonstrasi, turut melibatkan sejumlah tokoh penting. Apabila persoalan tambang ilegal ini terus dibiarkan, maka berbagai dampak negatif, termasuk permasalahan sosial dan ekonomi, sangat mungkin terjadi dan merugikan masyarakat setempat. Perlawanan yang dilakukan tidak berasal dari komunitas tertentu secara terorganisir, melainkan murni muncul dari kesadaran individu yang ingin menjaga kelestarian lingkungan. Forum atau bentuk pertemuan baru mulai terbentuk setelah warga secara swadaya menutup lokasi penambangan tersebut. Dengan kata lain, langkah utama penegakan hukum yang berpedoman pada "tegakkan hukum gunakan hukum" yang pernah dikemukakan Nitibaskara di bagian-bagian sebelumnya, justru diawali oleh inisiatif masyarakat yang terdampak. Bukan dari kalangan penegak hukum resmi Indonesia.

Di samping itu, kasus penambangan ilegal juga pernah terjadi di Pulau Buru. Kegiatan penambangan emas ilegal di Pulau Buru ini telah mengakibatkan kerusakan hutan secara besar-besaran, pencemaran aliran sungai, serta menurunnya keanekaragaman hayati. Pemakaian bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida dalam proses penambangan emas menyebabkan pencemaran terhadap sumber air dan tanah, yang memiliki dampak serius pada kesehatan masyarakat di sekitarnya. Selain itu, penambangan yang dilakukan tanpa pengawasan kerap memicu terjadinya erosi dan longsor, sehingga terjadi percepatan kerusakan lingkungan di kawasan tersebut.(Kahfi Maftukhah, 2024).

Lebih jauh, aktivitas penambangan yang tidak terkontrol tersebut di atas, telah memicu terjadinya erosi tanah serta bencana longsor. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tercatat pada tahun 2020 sebanyak 15 peristiwa longsor besar yang menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian, infrastruktur, dan kawasan permukiman, serta membuat sedikitnya 10 warga kehilangan tempat tinggal. Selain itu, penurunan kualitas udara menjadi masalah serius, di mana tingkat partikel PM2.5 di sekitar wilayah tambang mencapai 150 $\mu g/m^3$ menurut pengukuran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Angka yang jauh melampaui batas aman dari WHO sebesar 25 $\mu g/m^3$ pada tahun 2019. Polusi udara ini menyebabkan gangguan pernapasan, terutama pada anakanak dan lansia. Krisis lingkungan ini juga memiliki efek lanjutan pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Banyak penduduk yang sebelumnya yang kehidupannya ada dibidang pertanian dan perikanan kini menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku tahun 2020 mencatat peningkatan angka kemiskinan di Pulau Buru hingga 15%, yang sebagian besar disebabkan oleh hilangnya sumber penghidupan. (Kahfi Maftukhah, 2024).

Langkah dan upaya penegakan hukum terhadap aktivitas tambang emas ilegal di Pulau Buru masih menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. Meskipun pemerintah secara rutin melaksanakan operasi penertiban dengan dukungan aparat kepolisian dan TNI, pelaksanaannya kerap kali belum membuahkan hasil yang maksimal. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya jumlah personel serta kurangnya peralatan yang memadai, yang menghambat efektivitas dan kesinambungan operasi tersebut. Selain itu, munculnya dugaan praktik korupsi yang melibatkan sejumlah oknum dari pemerintah daerah maupun pihak penambang ilegal turut melemahkan integritas sistem hukum. Kondisi ini berdampak pada menurunnya efektivitas penegakan hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses penindakan terhadap pelaku pertambangan ilegal. (Kahfi Maftukhah, 2024).

Di samping itu juga terdapat kasus pertambangan tanpa izin (PETI) di wilayah Pasaman Sumatera Barat. Akan tetapi, dalam kasus ini masyarakat berpartisipasi membantu penegakan hukum guna menangani pertambangan ilegal tersebut. Masyarakat telah berupaya menegakkan

hukum dengan melaporkan aktivitas tersebut kepada pihak kepolisian. Laporan tersebut ada yang sudah diproses, bahkan hingga masuk ke tingkatan penyelidikan juga penyidikan. Namun, dalam pelaksanaannya, penegakan hukum oleh aparat kepolisian dinilai belum optimal dan belum mampu menghentikan aktivitas penambangan tanpa izin atau ilegal itu. Akibatnya, praktik ilegal tersebut masih terus berlangsung, dengan pelaku yang terus meraup keuntungan besar tanpa mengindahkan ancaman sanksi pidana. (Saputra, 2024).

Sebagai langkah dalam menyikapi hal tersebut, dilakukan serangkaian langkah untuk berkoordinasi diantara pemangku kepentingan untuk memastikan penanganan yang maksimal dengan melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, seperti pihak POLRI, Kejaksaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus turut berperan aktif. Selain fokus pada aspek penegakan hukum, pemerintah juga patut memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Pengawasan ini didukung oleh pemanfaatan teknologi modern, seperti satelit, yang dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan di area yang rawan terhadap kegiatan penambangan ilegal.(Totok, 2024).

Selanjutnya, untuk memperkuat pengawasan, pemerintah kemudian membentuk tim gabungan lintas instansi yang secara berkala melakukan pengawasan (patrol) guna mencegah dan menindak aktivitas pertambangan tanpa izin. Tim ini dikenal dengan nama Satuan Tugas Penanganan Penambangan Tanpa Izin (Satgas PETI) memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan berbagai upaya pengawasan serta penegakan hukum secara langsung di lapangan. Jadi, penegakan hukum melalui konsep dan mekanisme "tegakkan hukum gunakan hukum" tersebut harus melibatkan beragam sumber daya yang diperlukan dan dibutuhkan. Termasuk pemanfaatan kapasitas sumber daya manusia maupun perangkat teknologi.(Totok, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan secara singkat sebelumnya, aktivitas tambang ilegal tetap terjadi di Indonesia karena memanfaatkan kelemahan faktor ekonomi dan pemahaman masyarakat sekitar serta penegakan hukum yang tidak mengikutsertakan dan mengabaikan peran masyarakat. Penanganan terhadap para pelaku tambang ilegal harus dilakukan dengan "menegakkan hukum yang menggunakan hukum," melibatkan aparat hukim terkait melalui kerjasama dengan masyarakat yang terdampak.

DAFTAR REFERENSI

Abadi, Totok Wahyu. (2024). "Analisis Naratif Dampak Tambang Batu Bara Ilegal di Kalimantan Timur, Narrative Analysis of The Impact of Illegal Coal Mining in East Kalimantan."*Jurnal Audience Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2). 174-181.

Al Farauqi, Mohamad Dziqie Aulia Al, dkk. (2024). "Resistensi Masyarakat Terhadap Aktifitas Penambangan Ilegal Di Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara." *Jurnal Ekonomi, Pertanian, dan Agribisnis (JEPA),* 8(4). 1265-1277. https://doi.org/10.21776/ub.jep

Ardianthi, Ni Made Uttari Ivani & Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. (2023). "Analisa Tentang Konsep dan Teori Negara Hukum di Indonesia." *Vidya Werttal*. 6(2).

Bahruddin, Moh. Taufik & Muhammad Wildan. (2022). *Penerapan Hukum Lingkungan Pada Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.

"Dana Kampanye 2024 Dari tambang Ilegal: Fenomena Lama, Terorganisir, dan Dibiarkan," Sumber [Online]: https://jatam.org/id/lengkap/dana-kampanye-pemilu-2024-dari-tambang-

ilegal-fenomena-lama-terorganisir-dan-dibiarkan, diakses pada 13 April 2025.

Fadillah, Astuti Nur. (2024). "Problematika Tambang Illegal Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *LUTUR Law journal*. 5(2), 111-119. DOI: 10.30598/lutur.v5i2.16272

Irwansyah, A. Y., (2021). *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel). Cetakan Ke-4,* Yogyakarta: Mitra Buana Media.

Istani, S. (2022). "Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Berbasis Trandental." *Satya Dhara: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 27–39. https://doi.org/10.33363/sd.v5i1.799

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia. (2021). *Kebijakan Mineral dan Batu Bara Indonesia.* Jakarta: Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara Direkrorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. (2019). *Aksi Hijau di Lingkar Tambang Keberlanjutan Lingkungan Untuk Masa Depan*. Bandung: TekMIRA Press.

Maftukhah, Kahfi. (2024). "Krisis Lingkungan di Pulau Buru: Penegakan Hukum Terhadap Tambang Emas Ilegal." *Souvereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 3(2).

Mamahit, Mutiara Putri, Nixon Wulur, & Frits Marannu Dapu. (2024). "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin Dalam Hutan Lindung Megawati Soekarno Putri Di Ratatotok." *Jurnal Fakultas Hikum Unsrat Lex Crimen,* 12(5).

Nitibaskara, Tb. Ronny R. (2018). *Ragam dan Jenis Kejahatan Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: UMJ Press.

Nugraha, Trias. (2024). "Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Pertambangan Batu Bara Ilegal." *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, 2(1), 1-8.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putri, Ayahnas Mauthia Setia, Rinaldi Amrullah, & Emilia Susanti. (2024). "Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan Pertambangan Pasir Ilegal." *Aktivisme: Jurnal Pendidikan, Politik, dan Sosial Indonesia*, 1(4), 23-36. DOI: https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i4.463

Redydzzoon. (2024). "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Galian C Di Wilayah Burake Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan." *JIH Aktualita*, 1(2).

Riadi, Dafit, Ismansyah, & Elwi Danil. (2024). "Sanksi Padana Bagi Pejabat Yang Menyalahgunakan Wewenang Dalam Pemberian Izin Pertambangan." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik.* 5(2). DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp

Saputra. (2024). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kepolisian Resor Pasaman Barat." *Jurnal Unes Law Review, 7*(1). https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1

Tayeb, Difa Mauizhah Aulia, Lisnawaty W Badu & Nuvazria Achir. (2024). "Tindak Pidana Pengangkutan Batu Hitam Secara Ilegal." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(3), 291-300. DOI : https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.352

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)

Walujan, Ferdy Marcel, Betsy A. Kapugu & Carlo A. Gerungan. (2024). "Tinjauan Yuridis Tentang Eksploitasi Pertambangan Ilegal di Sulawesi Utara." *Jurnal Lex Privatum* Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 13(3).